



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Jenderal A. Yani No. 01 Telp-Fax (0741) 66269
Email: diskominfo@jambiprov.go.id, Web: www.jambiprov.go.id
JAMBI

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA

NOMOR : /SPK/DISKOMINFO-3.2/ I /2024

Pada hari ini, Kamis Tanggal Delapan Belas Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Nama : **Havid Dwiril, S.Kom**
Jabatan : Kabid Informasi Publik dan Statistik
Alamat : Jln. Jenderal A. Yani No. 1 Telanaipura Kota Jambi

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi (sebagai PPTK berdasarkan SK Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi Nomor: 023/Kep-Diskominfo-1.2/I/2024), berkedudukan di Jln. Jenderal A. Yani No. 1 Telanaipura Kota Jambi, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

II. Nama : **Rakhmad Fadhillah**
Jabatan : Pimpinan Redaksi
Alamat : JL. Pierre Tendean Kab. Tanjung Jabung Barat

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Radar Delta Nusantara Terpercaya selaku Pimpinan Redaksi Media online Radardesa.co, berkedudukan sebagaimana alamat diatas, Hp. 081271104424, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Para pihak terlebih dahulu menerangkan :

Bahwa dalam rangka memaksimalkan publikasi informasi yang akurat, proporsional, konstruktif, dan akuntabel melalui Media Cetak/Elektronik/Online, terkait penyelenggaraan pemerintahan, kegiatan pembangunan, dan pelayanan publik yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi Jambi selama Tahun 2024, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat menjalin kerjasama dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut :

1. PIHAK PERTAMA menganggarkan biaya publikasi dan liputan kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan Standar Satuan Harga (SSH) per berita dan Biaya tersebut sudah termasuk pajak-pajak sesuai ketentuan yang berlaku.
2. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk meliput kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi Jambi.
3. Atas dana yang dianggarkan PIHAK PERTAMA pada poin 1 (satu) dapat dibayarkan kepada PIHAK KEDUA dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 3.1. Berita yang dibayarkan kepada PIHAK KEDUA berdasarkan surat Pesanan yang di berikan oleh PIHAK PERTAMA ketika berada di lapangan dan atau pembuatan berita atas permintaan langsung dari PIHAK PERTAMA.
 - 3.2. PIHAK KEDUA wajib share berita yang ditayangkan/terbitkan ke Akun Media Sosial masing-masing.
 - 3.3. PIHAK KEDUA juga dapat mengajukan permohonan surat pesanan kepada PIHAK PERTAMA jika PIHAK KEDUA berkeinginan mempublikasikan

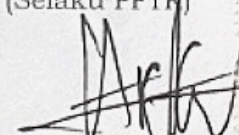
menyangkut program dan Visi Misi Gubernur Jambi dan Wakil Gubernur Jambi atau kegiatan OPD lainnya dalam lingkup Provinsi Jambi.

- 3.4. PIHAK KEDUA akan menyampaikan tagihan paling lambat Tanggal 10 pada setiap bulannya, jika bertepatan pada hari libur maka akan mundur satu hari setelahnya.
- 3.5. PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban untuk mengshare link berita di media sosial (*Facebook/Instagram/Twitter/Whatsapp*).
- 3.6. Pembayaran dilakukan non tunai ke rekening perusahaan/rekening pribadi yang ditunjuk berdasarkan surat kuasa.
- 3.7. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA saling bersinergi.
4. Kerjasama Publikasi dan Liputan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerjasama ini, berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2024 hingga 31 Desember 2024 atau sebatas tersedianya anggaran.
5. Perjanjian Kerjasama ini dapat direvisi atau dilakukan perubahan atas kesepakatan Kedua Belah Pihak.
6. Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan dalam menafsirkan dan melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini, maka Kedua Belah Pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah mufakat.
7. Kerjasama akan ditinjau kembali setelah 6 bulan.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat, berlaku sah dan mengikat sejak ditandatangani oleh Kedua Belah Pihak, dibubuhi Materai, sehingga mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,

Kabid Informasi Publik dan Statistik
Dinas Kominfo Provinsi Jambi
(Selaku PPTK)


Havid Dwirli, S.Kom

NIP. 19700402 200312 1 004



PIHAK KEDUA,

Radardesa.co




Rakhmad Fadhillah
Pimpinan Redaksi

MENGETAHUI,
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Jambi
(Selaku Pengguna Anggaran)

Drs.Ariansah, M.E.
Pembina Utama Madya
NIP. 19720630 199302 1 001